# *Format 2. 11 Peraturan Bersama Lurah (Perkalma) tentang Kerjasama Kalurahan dalam Pelaksanaan Kegiatan PISEW*



**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KAPANEWON PLAYEN**

**PERATURAN BERSAMA**

**LURAH KALURAHAN NGLERI DAN LURAH KALURAHAN GETAS**

**NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW) TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KALURAHAN NGLERI**

**LURAH KALURAHAN GETAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | : | 1. Bahwa pada Kapanewon Playen, Kalurahan Ngleri dan Kalurahan Getas akan dilaksanakan Kegiatan PISEW Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya TA. 2025;
2. Bahwa dalam penyelenggaraan Kegiatan PISEW perlu membentuk Kelompok Kerjasama Antar Kalurahan sebagai pelaksana/penyelenggara swakelola Kegiatan PISEW;
3. Bahwa masing-masing Kalurahan telah mengusulkan perwakilan dari Pemerintah Kalurahan yang akan menjadi calon Pengurus Kelompok Kerjasama Antar Kalurahan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bersama Lurah tentang Pembentukan Kelompok Kerjasama Antar Kalurahan (KKAK).
 |
| **Mengingat** | : | 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6314);
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757), sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor: 03/SE/DC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi Kegiatan Infratsruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagaimana telah diubah dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor: 25/SE/DC/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor: 03/SE/DC/2025 tentang Mekanisme Penetapan Lokasi Kegiatan Infratsruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Direktorat Jenderal Cipta Karya;
10. Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor: 13/SE/DC/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infratsruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagaimana telah diubah dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor: 26/SE/DC/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor: 13/SE/DC/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infratsruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 219 Tentang Kalurahan (Ketentuan umum, penetapan, kewenangan kalurahan, organisasi dan tata kerja kalurahan);

\* Nomor Kepmen disesuaikan dengan penetapan lokasi |
| **MEMUTUSKAN:** |
| **Menetapkan** | : | PERATURAN BERSAMA LURAH KALURAHAN NGLERI DAN LURAH KALURAHAN GETAS TENTANG KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PISEW TAHUN 2025 |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala KALURAHAN ini, yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Ngleri dan Kalurahan Getas , yang berkedudukan di Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta.;

2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

4. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPKAL atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPKAL Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPKAL untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

9. Kelompok Kerja Sama Antar-Kalurahan yang selanjutnya disingkat KKAK adalah kelompok masyarakat yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Kalurahan untuk membantu Lurah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur antar-Kalurahan dalam Kegiatan PISEW.

10. Peraturan Bersama Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Lurah dan bersifat mengatur.

11. Keputusan Lurah adalah penetapan Lurah yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.

12. Kelompok Kerjasama Antar Kalurahan, yang selanjutnya disebut KKAK adalah Pelaksana kerjasama antar-Kalurahan yang ditetapkan dengan keputusan Bersama Lurah;

14. Musyawarah Antar Kalurahan adalah Musyawarah Antar-Kalurahan yang dilakukan oleh Kalurahan Gleri dan Kalurahan Getas, yang berkedudukan di Kapanewon Playen, kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I Yogyakarta, terkait agenda pembahasan strategis tentang Kerjasama antar Kalurahan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam Kegiatan PISEW;

15. Kawasan Kalurahan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman kalurahan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

**BAB II**

**PEMBENTUKAN KKAD**

Pasal 2

1. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan dalam Kegiatan PISEW, di bentuk KKAK LANCAR JAYA;
2. Pembentukan KKAK LANCAR JAYA difasilitasi oleh Panewu dan dihadiri oleh wakil-wakil dari masing-masing Kalurahan yang akan melakukan kerjasama;
3. Perwakilan Kalurahan yang dapat dimasukan dan ditetapkan dalam surat keputusan Lurah sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu):
4. Minimal 2 orang berjenis kelamin perempuan;
5. Minimal 1 orang dari Kelompok Tani dan/atau Kelompok Nelayan;
6. Merupakan pengurus dari salah satu/lebih Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), yaitu:
7. Rukun Tetangga;
8. Rukun Warga;
9. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
10. Karang Taruna;
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan/atau
12. Kelompok Tani dan/atau Kelompok Nelayan.
13. Tidak tercatat sebagai Anggota/Pengurus Partai Politik.
14. Susunan Pengurus KKAK keseluruhan berjumlah 9 orang, dengan struktur organisasi sebagai berikut:
15. Ketua;
16. Sekretaris
17. Bendahara; dan
18. Kelompok/Tim (Persiapan, Pelaksana dan Pengawas).

Pasal 3

1. KKAK LANCAR JAYA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dalam forum MAK dan dihadiri oleh wakil-wakil Kalurahan yang akan melaksanakan kerjasama dalam Kegiatan PISEW;
2. Pembentukan KKAK LANCAR JAYA sebagamana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Lurah;
3. Pembentukan KKAK LANCAR JAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerjasama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan.

**BAB III**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 4

Kerjasama Antar Kalurahan dalam pelaksanaan Kegiatan PISEW dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan mekanisme Kegiatan PISEW dengan menjalin hubungan kerjasama yang terintegrasi dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang berwawasan pada kawasan Kalurahan dan antar Kalurahan serta sebagai salah satu pilar pembangunan di masing-masing Kalurahan.

Pasal 5

Kerjasama Antar Kalurahan dalam Kegiatan PISEW berlandaskan pada kesadaran untuk secara bersama-sama melaksanakan pembangunan secara terbuka dan gotong royong dalam semangat kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan Antar Kalurahan;
2. Menuju pada kesetaraan dalam pelaksanaan pembangunan antar Kalurahan;
3. Mewujudkan konektivitas yang teritegrasi dalam kawasan Kalurahan dan antar Kalurahan sehingga memiliki daya saing ekonomi yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan antar Kalurahan;
4. Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan Kalurahan dan Antar Kalurahan;
5. Mendayagunakan potensi sumberdaya lokal dalam pembangunan Partisipatif;
6. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai moral religius dan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal sebagai wujud pembangunan kehidupan mental spiritual masyarakat Kalurahan dan Antar Kalurahan;
7. Mewujudkan jiwa persatuan, kesatuan dan Nasionalisme dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantara sesama warga Kalurahan dan antar Kalurahan.

**BAB IV**

**ORGANISASI KKAK**

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

1. Susunan Organisasi KKAK terdiri dari:
2. Pembina adalah Panewu;
3. Pengarah adalah Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kapanewon;
4. Penanggung Jawab adalah para lurah;
5. Struktur Pengurus KKKD meliputi:
6. Ketua;
7. Sekretaris;
8. Bendahara, dan
9. Anggota yang mencakup unit kerja sesuai dengan objek yang dikerjasamakan meliputi: Tim Persiapan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas serta bidang – bidang lainnya disesuaikan kebutuhan berupa: bidang pelestarian sarana dan prasarana, bidang Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);
10. Susunan pengurus organisasi KKAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
11. Pengurus KKAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari keterwakilan masing-masing Kalurahan yang melakukan kerjasama;
12. Pengurus KKAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada para Lurah melalui Forum MAK.

Pasal 7

KKAK dapat membentuk unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi, terdiri dari:

1. Unit kerjasama PISEW; dan /atau
2. Unit Kerjasama Pelestarian Hasil-Hasil Pembangunan;
3. Unit kerjasama lain sesuai kebutuhan untuk mendukung penguatan kelembagaan.

Bagian Kedua

Syarat Kepengurusan

Pasal 8

Syarat untuk menjadi pengurus KKAK adalah:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Merupakan pengurus dari salah satu LKK di Kalurahan yang mendapatkan Kegiatan PISEW tahun 2025
3. Memiliki keterampilan, jujur, bertanggung jawab serta memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi;
5. Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman Manajemen Administrasi Pengelolaan Keuangan, memiliki dan dapat mengoperasikan komputer;
6. Mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
7. Tidak tercatat sebagai Anggota/Pengurus Partai Politik;
8. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
9. Kepengurusan KKAK bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil pembangunan;
10. Masa Bakti Kepengurusan KKAK terhitung sejak penetapan KKAK sebagai Pelaksana/Penyelenggara Swakelola kegiatan PISEW hingga penyelesaian tindak lanjut pelaksanaan audit dan dituangkan dalam Peraturan Bersama Lurah; dan/atau
11. Pengurus yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti yang berasal dari Kalurahan bersangkutan melalui MAK.

Bagian Ketiga

Tugas Pengurus KKAK

Pasal 9

Pengurus KKAK mempunyai tugas:

1. Melakukan koordinasi dengan FM terkait pelaksanaan tahapan Kegiatan PISEW, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan;
2. Menyusun rencana kerja Kegiatan PISEW di tingkat Kapanewon bersama dengan FM;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi di tingkat kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan untuk menyinergikan rencana Kegiatan PISEW, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan reguler;
4. Melakukan penggalian kebutuhan infrastruktur skala kawasan di lokasi Kegiatan PISEW dan menyusun skala prioritas kebutuhan pembangunan infrastruktur bersama dengan FM;
5. Menyusun proposal Kegiatan PISEW termasuk di dalamnya terdapat DED, RAB, Kurva S dan RKS bersama dengan FM;
6. Menyiapkan materi yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen Perjanjian Kontrak Swakelola dan kelengkapan dokumen untuk pencairan dana BPM;
7. Melakukan pengadaan barang/jasa yang digunakan dalam pembangunan fisik serta melaksanakan pembangunan fisik sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disetujui dalam RAB;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan dalam Pertemuan Kapanewon secara tertulis kepada PPK PKS pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah, dengan tembusan ke pihak Kapanewon dan masing-masing Kalurahan;
9. Melakukan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan dan pengendalian pelaksanaan Infrastruktur oleh PPK PKS;
10. Melaksanakan serah terima hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur kepada PPK PKS;
11. Membantu Satker/PPK PKS di provinsi untuk melakukan koordinasi dengan Kapanewon dan pemerintah Kalurahan yang menjadi lokasi kegiatan dalam rangka serah terima infrastruktur terbangun;
12. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan masing-masing Pemerintah Kalurahan dalam rangka penyusunan rencana pemeliharaan hasil pembangunan;
13. Menyusun dan melaporkan progres pelaksanaan kegiatan, memasukkan data dan mengunggah dokumen pertanggungjawaban keuangan melalui aplikasi SILK-A;
14. Menyerahkan seluruh dokumen pertanggungjawaban asli, soft copy dan data backup aplikasi SILK-A kepada PPK PKS; dan
15. Melakukan sosialisasi teknis pemeliharaan infrastruktur terbangun kepada masyarakat dan Pemerintah Kalurahan.

**BAB V**

**MUSYAWARAH ANTAR KALURAHAN**

Pasal 10

1. MAD dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali yang dihadiri oleh unsur-unsur sebagai berikut:
2. Unsur Pemerintah Kalurahan;
3. Panewu sebagai pembina, pengarah dan penaggung jawab kegiatan;
4. Ketua BPKAL;
5. Pengurus KKAk dan unit pelaksana teknis/Kerja; dan
6. Tamu Undangan.
7. Pelaksanaan MAK difasilitasi oleh Panewu;
8. MAK dipimpin oleh para Lurah dari Kalurahan-Kalurahan yang melaksanakan kerjasama antar Kalurahan dalam Kegiatan PISEW tahun 2025;
9. MAK dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak;
10. Pelaksanaan MAK dianggap sah apabila dihadiri oleh keterwakilan dari Kalurahan-Kalurahan yang mendapatkan Kegiatan PISEW tahun 2025;
11. MAK mempunyai wewenang:
12. Menetapkan dan/atau merubah Peraturan Bersama tentang kerjasama antar Kalurahan dalam pelaksanaan Kegiatan PISEW;
13. Memilih dan memberhentikan pengurus KKAK;

**BAB VI**

**TATA CARA KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PISEW**

Pasal 11

1. Rencana kerjasama antar Kalurahan dibahas dalam forum MAK dan dipimpin oleh Lurah dari kalurahan-kalurahan yang mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan Kegiatan PISEW tahun 2025;
2. Rencana kerjasama antar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
3. Ruang lingkup bidang kerjasama;
4. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
5. Jangka waktu;
6. Kewajiban dan hak;
7. Pembiayaan;
8. Pemanfaatan hasil kerjasama;
9. Keadaan memaksa/ *force majeure*;
10. Penyelesaian perselisihan; dan
11. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
12. Hasil pembahasan rencana kerjasama antar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para Lurah dengan mengetahui Panewu;
13. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan dan penetapan kerjasama antar Kalurahan dalam pelaksanaan Kegiatan PISEW yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kontrak Swakelola (PKS) antara KKAK dengan PPK PKS Kegiatan PISEW.

**BAB VII**

**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Pasal 12

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan Bersama antara KKAK dengan PPK PKS Kegiatan PISEW;
2. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tujuan kerjasama belum tercapai maka kerjasama dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama dan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

**BAB VIII**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 13

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama antar Kalurahan wajib diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan melalui forum MAK;
2. Penyelesaian perselisihan kerjasama antar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan diselesaikan oleh Panewu;
3. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan bersifat final serta ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan;
4. Apabila penyelesaian perselisihan dengan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menemui jalan keluar, maka akan ditindaklanjuti melalui proses tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**

**SANKSI**

Pasal 14

1. Segala ketentuan dalam Peraturan Bersama Lurah ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua Kalurahan atau Pihak-pihak yang melakukan kerjasama;
2. Kalurahan atau Pihak-pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau peraturan lain yang ditetapkan dalam MAK dikenakan sanksi:
3. Teguran Lisan;
4. Teguran Tertulis;
5. Sanksi administratif; dan/atau
6. Sanksi lainnya yang ditetapkan melalui MAK.

**BAB X**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 15

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
2. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan; dan
3. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan.
4. Pembinaan dan pengawasan oleh Panewu meliputi:
5. Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan; dan
6. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan.
7. Pembinaan dan pengawasan oleh Lurah meliputi:
8. Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan; dan
9. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan.
10. Dalam rangka pengawasan, salinan Keputusan Bersama, salinan Perjanjian Bersama dan/atau Peraturan Bersama Kepala Kalurahan disampaikan kepada:
11. Bupati;
12. Panewu; dan
13. Pemangku kepentingan lainnya.
14. Salinan keputusan Bersama, salinan Perjanjian Bersama dan/atau Peraturan Bersama Lurah disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 15 (Lima Belas) hari setelah ditetapkan.

**BAB XI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bersama ini dapat diatur dalam Peraturan tersendiri dalam forum MAK:
2. Pada saat Peraturan Bersama Lurah ini mulai berlaku, kerjasama antar Kalurahan atau kerjasama antar Kalurahan dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai berakhirnya kerjasama tersebut.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

1. Peraturan Bersama Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Lurah ini dengan menempatkannya dalam Berita Acara pada Masing-Masing Kalurahan yang bekerjasama di Kapanwon Playen Kabupaten Gunungkidul

Ditetapkan di : Ngleri

Pada tanggal : 18 Juli 2025

|  |  |
| --- | --- |
| **Lurah Kalurahan** **Ngleri****Drs. Supardal** | **Lurah Kalurahan****Getas****Saekat** |
| Diundangkan di NgleriPada Tanggal 18 Juli 2025**Carik Kalurahan Ngleri****Yuli Supriyanto, S.Pd** | **Carik Kalurahan Getas****Masrur Achmad, S.Pd.I** |

BERITA KALURAHAN GETAS TAHUN 2025 NOMOR 1

BERITA KALURAHAN NGLERI TAHUN 2025 NOMOR 1